

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah yang secara astronomis terletak antara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan Garis 109°35 – 110°50' Bujur Timur, yang dibatasi oleh wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal
2. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan
4. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dengan panjang garis pantai yakni 13,6 Km.

Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75-348,00 di atas garis pantai. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas penggunaan lahan kota Semarang disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Luas Penggunaan Lahan Kota Semarang Tahun 2016

Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan Lahan (Hektar)
	2016

Sawah	3 701.30
Tegalan/ Kebun	7 538.70
Ladang/ Huma	686.40
Perkebunan	814
Ditanami Pohon	1 418.60
Padang Penggembalaan/ Rumput	481.60
Sementara Tidak Diusahakan	105.30
Tambak/ Kolam/ Empang, dll	--
Jalan/ Pemukiman/ Perkantoran/ Sungai, dll	--

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2019

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa menurut BPS Jawa Tengah Tahun 2019 terlihat pada tahun 2016 penggunaan lahan terbanyak di Kota Semarang dimanfaatkan untuk jalan/pemukiman/perkantoran/sungai. dll seluas 17.768,23 Ha. Selanjutnya dimanfaatkan untuk tegalan/kebun seluas 7.538,70 Ha, Sawah seluas 3.701,30 ha, ditanami pohon seluas 1.418,60 Ha, Ladang/Huma seluas 686,40 Ha, Perkebunan seluas 814 Ha, Padang Penggembalaan/rumput seluas 481,60 Ha, dan sementara yang tidak disesuaikan yakni seluas 105,30 Ha.

Wilayah Kota Semarang memiliki ketinggian yang berbeda-beda, menurut BPS Kota Semarang 12 Juni 2020 daerah pantai berada pada ketinggian 0,75 m diatas permukaan air laut, pusat keramaian kota berada pada ketinggian 2,45 m diatas permukaan air laut, simpang lima berada pada ketinggian 3,49 m diatas permukaan laut, Candi Baru berada pada ketinggian 90,56 m diatas permukaan laut, Jatingaleh berada pada ketinggian 136,00 m diatas permukaan laut, Gombel 270,00 m diatas permukaan laut, Gunungpati sebelah barat berada pada ketinggian 259,00 m diatas permukaan laut, Gunungpati sebelah timur laut berada pada ketinggian 348,00 m diatas permukaan laut, dan Mijen bagian atas berada pada ketinggian 253,00 m diatas permukaan laut. Peta Administrasi Kota Semarang disajikan pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1
Peta Kota Semarang



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa Kota Semarang terbagi ke dalam 16 Kecamatan yang terdiri dari kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan. Luas wilayah setiap kecamatan di Kota Semarang disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut

Tabel 2.2

Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Mijen	57,55
2	Gunungpati	54,11
3	Banyumanik	25,69
4	Gajah Mungkur	9,07
5	Semarang Selatan	5,928
6	Candisari	6,54
7	Tembalang	44,2
8	Pedurungan	20,72
9	Genuk	27,39
10	Gayamsari	6,177
11	Semarang Timur	7,7
12	Semarang Utara	10,97
13	Semarang Tengah	6,14
14	Semarang Barat	21,74
15	Tugu	31,78
16	Ngaliyan	37,99
	Jumlah	373,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang 12 Juni 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 menunjukkan bahwa jumlah luas kecamatan yang ada di Kota Semarang adalah 373,7 Km². Dimana terdapat kecamatan yang memiliki luas terbesar yakni Kecamatan Mijen dan Gunungpati seluar 57,55 Km² dan 54,11 Km². Dan kecamatan yang memiliki luas terkecil yakni Kecamatan Semarang Tengah dan Candisari yakni seluas 6,14 Km² dan 6,54 Km².

2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

Kondisi demografis penduduk Kota Semarang dapat dilihat berdasarkan laju pertumbuhan yang menunjukkan presentase pertambahan pendudukan dalam jangka waktu tertentu dan kepadatan penduduk yang menunjukkan rasio banyaknya

penduduk per kilometer persegi. Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Semarang akan disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Mijen	76.037	1.321
2	Gunungpati	118.760	2.195
3	Banyumanik	164.953	6.421
4	Gajahmungkur	60.679	6.690
5	Smg Selatan	70.522	11.896
6	Candisari	76.857	11.752
7	Tembalang	209.504	4.740
8	Pedurungan	214.688	10.361
9	Genuk	119.010	4.345
10	Gayamsari	83.036	13.443
11	Smg Timur	75.762	9.839
12	Smg Utara	119.647	10.907
13	Smg Tengah	61.102	9.951
14	Smg Barat	165.048	7.592
15	Tugu	33.333	1.049
16	Ngaliyan	165.171	4.348
Jumlah		1.814.110	4.855
Tahun 2018		1.786.114	4.780
Tahun 2017		1.753.092	4.628
Tahun 2016		1.729.428	4.289
Tahun 2015		1.595.187	4.268,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2019

Tabel 2.3 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.595.187 Jiwa, Tahun 2016 jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.729.428 jiwa, Tahun 2017 jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.753.092 Jiwa, Tahun 2018 Jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.786.114 jiwa, dan pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.814.110

jiwa. Terlihat kenaikan jumlah penduduk di Kota Semarang yang signifikan selama 5 tahun terakhir sampai tahun 2019.

2.2. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Semarang

2.2.1. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Semarang

Dinas Pertanian Kota Semarang merupakan unsur pemerintah daerah di bidang Pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan. Dinas Pertanian dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian Kota Semarang yang beralamat JL. Slamet Riyadi, No. 4B, Gayamsari, Kota Semarang. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No. 36 Tahun 2016.

2.2.2. Tugas Pokok Dinas Pertanian Kota Semarang dalam Penyaluran

Pupuk Bersubsidi

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Dinas Pertanian memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal

usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya

2. Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh
3. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/kota
4. Pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku
5. Dinas setempat berkoordinasi dengan penyalur pupuk untuk menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)

2.3. Gambaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pandanaran

Semarang

2.3.1. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah bank Pemerintah pertama yang beroperasi di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BRI telah mengalami banyak perubahan nama dan status dalam perkembangannya, yang erat kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan yang dibawa oleh BRI tentunya sangat berarti bagi perkembangan dan pertumbuhan BRI. Hal ini sejalan dengan tujuan dan sasaran BRI yang tertuang dalam visi dan misi BRI dalam melayani pelanggan.

2.3.2. Tugas Pokok Perusahaan dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11/Kpts/SR.310/B/03/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020, himpunan bank khususnya Bank Rakyat Indonesia memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat dalam verifikasi data E-RDKK yang ditujukan untuk pencetakan Kartu Tani
2. Data e-RDKK yang telah disetujui oleh Kadistan, akan diambil secara elektronik oleh Bank kemudian dilakukan tahap verifikasi
3. Melakukan koordinasi kepada penyuluh setempat apabila verifikasi beberapa data tidak/belum sesuai secara elektronik

4. Berkoordinasi dengan bank pusat dalam mencetak kartu tani menurut E-RDKK yang telah terverifikasi
5. Pihak bank memfasilitasi mesin Electronic Data Capture secara gratis di seluruh Kios Pengecer Resmi/Kios Pupuk Lengkap sesuai wilayah yang telah ditentukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Produsen, serta Distributor
6. Membagikan Kartu Tani yang berkoordinasi dengan petugas penyuluh setempat kepada para petani
7. Melaksanakan sosialisasi secara berkala terkait dengan penggunaan mesin Electronic Data Capture ke Kios Pupuk Lengkap setempat
8. Melaksanakan pengecekan dan pengawasan secara berkala terkait dengan penggunaan target mesin Electronic Data Capture ke Kios Pupuk Lengkap setempat

2.4. Gambaran Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Jawa Tengah

2.4.1. Gambaran Umum Perusahaan

PT Pupuk Sriwidjaja merupakan salahsatu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pupuk Indonesia dalam lingkup koordinasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Jawa Tengah ditunjuk langsung oleh PT. Pupuk Indonesia (persero) sebagai produsen pupuk bersubsidi di wilayah Jawa Tengah khususnya Kota Semarang.

2.4.2. Tugas Pokok Perusahaan dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, adapun tugas dan kewajiban PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai berikut :

1. PT. Pupuk Indonesia (persero) menetapkan Produsen dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Jawa Tengah sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam wilayah tanggungjawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kota Semarang
2. Produsen dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab di tingkat kabupaten/kota/kecamatan/desa tertentu
3. Hubungan kerja produsen dengan distributor diatur dengan SPJB sesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara produsen dengan distributor
4. Produsen wajib menyampaikan daftar distributor dan daftar pengecer kepada PT. Pupuk Indonesia (persero) dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
5. Produsen bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6(enam) tepat. Pengadaan dilakukan berdasarkan e-RDKK yang berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat.
6. Produsen wajib menjual pupuk bersubsidi kepada distributor dengan harga tebus tidak melebihi HET

7. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsi 6(enam) tepat di wilayah tanggungjawabnya

2.5. Gambaran Umum Distributor pupuk CV. Tani Sukses dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

2.5.1. Gambaran Umum Perusahaan

CV. Tani Sukses berkedudukan di JL. Brantas II/04 Kelurahan Sdomulyo Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. CV. Tanis Sukses merupakan pihak distributor yang ditunjuk oleh Produsen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan surat penunjukan nomor : U-1019/HE000.PS/2020 tanggal 21 Desember 2020 dan surat perjanjian nomor 489/SP/DIR/2020.

2.5.2. Tugas Pokok Perusahaan dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, adapun tugas dan kewajiban CV. Tani Sukses sebagai berikut :

1. Distributor dalam hal ini CV. Tani Sukses ditunjuk oleh produsen sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab di Kota Semarang
2. Distributor menunjuk pengecer atau Kios Pupuk Lengkap sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab di tingkat kecamatan/desa tertentu

3. Penunjukan pengecer harus beserta persetujuan dari produsen
4. Hubungan kerja distributor dengan pengecer diatur dengan SPJB sesuai ketentuan umum pembuatan SPJB Pupuk Bersubsidi antara distributor dengan pengecer
5. Distributor bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6(enam) tepat di wilayah tanggungjawabnya
6. Distributor wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2(dua) minggu ke depan sesuai dengan e-RDCK yang berkoordinasi dengan petugas penyuluh setempat
7. Bertanggungjawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan
8. Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen
9. Melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi
10. Berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi
11. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani di wilayah tanggungjawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaian kepada produsen
12. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 1x1,5 meter sebagai distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh produsen di wilayah tanggungjawabnya

13. Melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggungjawabnya
14. Wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait
15. Menetapkan lingkup wilayah tanggungjawab penyaluran pupuk bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuknya
16. Distributor dilarang melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer
17. Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada Dinas Pronvisi dan Kota yang membidangi perdagangan dan pertanian serta komisi pengawas pupuk dan pestisida tingkat provinsi dan kota setempat

2.6. Gambaran Umum Pengecer/Kios Pupuk Lengkap

Kios pupuk lengkao ditunjuk oleh pihak distributor yang pada saat penunjukan tersebut memenuhi semua persyaratan dan memiliki kemampuan yang baik dalam bidang penyaluran pupuk. Terdapat 16 Kios Pupuk Lengkap yang ada di Kota Semarang, yakni sebagai berikut :

NO	NAMA KPL	WILAYAH	
		Kecamatan	kelurahan
1	Tani Makmur Meteseh	Tembalang	semua kelurahan di Tembalang
2	Sido makmur	Ngaliyan	Podorejo, wonosari
3	petani	Ngaliyan	wates, bringin dan gondoriyo

4	Puspita Tani	Tugu	semua kelurahan di Tugu
5	Tamziz	pedurungan	semua kelurahan di pedurungan
6	Zaedun	Genuk	semua kelurahan di genuk
7	Puspasari	semarang Barat	Semua Kelurahan di Semarang barat
		Semarang Utara	Semua Kelurahan di semarang utara
8	Sidorosari	Banyumanik	Jabungan
9	KUD Banyumanik	Banyumanik	Jabungan, Ngesrep, Tinjomoyo, gedawang, pudak payung
10	Surya	Gunungpati	Pakintelan, Plalangan, kalisegoro, Sumurejo
11	Tani Makmur	Gunungpati	Nongkosawit, Pongangan, Gunungpati
12	margo Tani	Gunungpati	Gunungpati, Plalangan, Patemon, Pongangan
13	Muncar Wibowo	Gunungpati	Mangunsari, Kandri, Gunungpati
14	Sumber Waras	Gunungpati	Jatirejo, Cepoko
15	Loren	Mijen	Mijen, jatisari
16	Barokah	Mijen	Wonoplumbon. Wonolopo
17	Rimal Jaya	Mijen	Ngadirgo, Pesantren
18	Surya Tani	mijen	Jatibarang, Purwosari
19	Berkah Tani	mijen	kedungpani

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2021

2.6.1. Tugas Pokok Perusahaan dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, adapun tugas dan kewajiban Pengecer atau Kios Pupuk Lengkap sebagai berikut :

1. 16 (Enam Belas) pengecer ditunjuk oleh distributor CV. Tani Sukses sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab di tingkat kecamatan/desa tertentu
2. Pengecer/Kios Pupuk Lengkap bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani di lokasi kios pengecer

3. Pengecer wajib memiliki persediaan stok pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1(satu) minggu ke depan sesuai dengan e-RDKK di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya
4. Bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor
5. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggungjawabnya
6. Menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50kg, 40kg atau 20 kg
7. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen
8. Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET
9. Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada dinas kabupaten/kota setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian
10. Pengecer wajib menggunakan mesin EDC yang telah diberikan kepada bank setempat dalam melaksanakan transaksi penyaluran pupuk bersubsidi
11. Pengecer wajib melakukan transaksi dengan mesin EDC yang telah diberikan kepada bank setempat dengan target yang telah ditetapkan

2.7. Gambaran Umum Kartu Tani

Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka akan dilakukan implementasi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani, sehingga diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi para petani yang berhak menerima.


Kartu tani dikelola oleh suatu sistem SIMPI (Sistem Manajemen Pangan Indonesia) yang berfungsi sebagai tempat input data dan penyimpanan database para petani yang terdiri dari kumpulan data yang terdapat pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yaitu identitas pribadi, dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi serta monitoring transaksi pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani melalui kios pengecer resmi yang telah ditunjuk pemerintah. Dengan disusunnya data RDKK maka pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani akan semakin mudah. Sebelum diterbitkannya kartu tani, dapat dilakukan usulan alokasi dengan form RDKK yakni dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dengan alur sebagai berikut:

A. Input RDKK menjadi e-RDKK/Pengusulan Kartu Tani

Untuk implementasi Kartu Tani, semua Provinsi wajib membuat RDKK menjadi e-RDKK dengan mekanisme sebagai berikut:

Gambar 2.2

Mekanisme Pembuatan RDKK



Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021

1. Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK di Kelompok Tani untuk semua sub sektor. RDKK yang sudah disepakati dibuatkan dalam format excel sesuai dengan Format e-RDKK, lalu diserahkan kepada admin e-RDKK;
2. Admin e-RDKK meng-upload data soft copy RDKK tersebut ke dalam sistem e-RDKK Kementan;
3. Koordinator Penyuluh (Korluh) memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di-upload dan data hardcopy RDKK yang sudah disepakati oleh Kelompok Tani dan disetujui oleh Penyuluh;
4. Data yang sudah diverifikasi oleh Korluh akan diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten secara berjenjang; dan
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat persetujuan secara elektronik dalam sistem e-RDKK Kementan terhadap data e-RDKK untuk tingkat kabupaten.

B. Penerbitan Kartu Tani

Dengan adanya Kartu Tani, petani menebus pupuk dengan membawa Kartu Tani ke kios resmi. Oleh karena itu setiap petani wajib memiliki Kartu Tani. Mekanisme penerbitan Kartu Tani yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.3
Mekanisme Penerbitan Kartu Tani



Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021


1. Data e-RDCK yang sudah disetujui oleh Ketua Dinas Pertanian, akan diambil secara elektronik oleh Bank kemudian diverifikasi. Apabila datanya sesuai dengan persyaratan perbankan akan diterbitkan Kartu Tani. Bila tidak/belum sesuai akan dikembalikan ke dinas;
2. Data yang dikembalikan oleh Bank, akan diteruskan kepada Penyuluh;
3. Penyuluh akan memperbaiki dan melengkapi data petani yang kurang;
4. penyuluh akan menyerahkan kembali data kepada Admin Kecamatan untuk di upload sebagaimana proses awal

C. Penebusan Menggunakan Kartu Tani

Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic*

Data Capture di pengecer resmi. Mekanisme penggunaan kartu tani adalah sebagai berikut

Gambar 2.4
Mekanisme Penggunaan Kartu Tani



Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021

1. Data e-RDCK yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, akan diambil oleh Bank secara elektronik untuk diverifikasi kevalidan datanya;
2. Data petani yang sudah valid akan dibuatkan Kartu Tani diisi volume usulan kebutuhan pupuknya. Kemudian diserahkan kepada petani yang bersangkutan;
3. Data petani yang belum valid akan dikembalikan oleh Bank kepada Dinas Kabupaten secara elektronik;
4. Bank akan menggandeng kios pengecer resmi pupuk sebagai agen Bank. Kios pengecer yang sudah menjadi agen Bank akan diberikan EDC sebagai alat transaksi Kartu Tani; dan
5. Petani dapat menggunakan Kartu Tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi di Kios Pengecer Resmi.